



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/031 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain
MUSLIMAT NU 14

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. :
Tanggal : 15 Oktober 2003
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

- : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : Pendidikan Ma'arif
Alamat : Jl. Lamogrejo No. 9 Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

- Nama Kelompok Bermain : MUSLIMAT NU 14
Alamat : Jl. Masjid Baitis Sholihin
Sumberagung Brondong Lamongan
Didirikan Pada Tanggal : 17 Nopember 2003

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 17 Nopember 2003

Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan



Drs. H. Wahan Abdinegoro, MM

Pembina Tk I

NIP. 130522287

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. Brondong
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Pendidikan Ma'arif